



PENENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DALAM SENGKETA WARIS INTERNASIONAL DI INDONESIA

Hairu Ramadhan¹, Khansa Istibra Putra S.², Muhammad Rakazeti Pandya³, Ris Ris Ali Akbar⁴,
Yenny Febrianty⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia

Email: Azonkroretto89@gmail.com¹, khansaistibra@gmail.com², rkztpndy11@gmail.com³,
risrisaliakbar8@gmail.com⁴, yenny.febrianty@unpak.ac.id⁵

Received 23-08-2025 | Revised form 25-09-2025 | Accepted 02-11-2025

Abstract

Globalization has increased cross-border interactions, including in the field of inheritance involving foreign elements such as differences in nationality, domicile, and the location of assets. This situation presents challenges for Indonesia in determining the applicable law and the competent authority to resolve international inheritance disputes. This study employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that the application of international inheritance law in Indonesia still lacks a comprehensive legal framework. The pluralism of inheritance law systems comprising customary law, Islamic law, and civil law has become the main source of legal conflict when cases involve foreign elements. Moreover, the absence of ratification of international conventions such as the 1989 Hague Convention and the weak mechanism for recognizing foreign judgments further complicate dispute resolution. Therefore, harmonization between national law and the principles of Private International Law, along with strengthened international cooperation in the recognition and enforcement of inheritance decisions, is necessary to achieve legal certainty and justice for all parties involved.

Keywords: Private International Law, Cross-Border Inheritance, Legal Certainty.

Abstrak

Globalisasi telah meningkatkan interaksi antarnegara, termasuk dalam hal pewarisan lintas negara yang melibatkan unsur asing seperti perbedaan kewarganegaraan, domisili, dan lokasi harta. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi Indonesia dalam menentukan hukum yang berlaku serta lembaga yang berwenang menangani sengketa waris internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum waris internasional di Indonesia masih belum memiliki dasar hukum yang komprehensif. Pluralisme sistem hukum waris—yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat—menjadi penyebab utama konflik hukum ketika perkara melibatkan unsur asing. Selain itu, belum adanya ratifikasi konvensi internasional seperti *Hague Convention 1989* serta lemahnya mekanisme pengakuan putusan asing turut menghambat penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum nasional dengan prinsip Hukum Perdata Internasional serta peningkatan kerja sama antarnegara dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan waris guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Hukum Perdata Internasional, Pewarisan Lintas Negara, Kepastian Hukum.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Globalisasi yang cepat telah menghapus batas-batas nasional dalam banyak hal, seperti kontrak, pewarisan, dan perkawinan. Pernikahan campuran, mobilitas penduduk lintas yurisdiksi, dan kepemilikan aset lintas yurisdiksi menimbulkan masalah hukum baru yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum nasional. Dalam konteks pewarisan, fenomena pewarisan lintas negara, atau kewarisan lintas negara, terjadi ketika pewaris, ahli waris, atau objek warisan berada di negara yang berbeda. Situasi seperti ini masuk ke dalam lingkup kajian Hukum Perdata Internasional (HPI), sebuah bidang hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang memiliki elemen asing, seperti menentukan hukum mana yang berlaku dan lembaga mana yang berwenang untuk menangani sengketa waris internasional.¹

Tiga sistem hukum yang saling bergantung di Indonesia mengatur sistem hukum waris: hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata barat yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).² Namun, timbul konflik hukum (konflik hukum) mengenai hukum mana yang harus diterapkan ketika suatu perkara waris melibatkan unsur asing—misalnya, pewaris adalah warga negara asing, ahli waris tinggal di luar negeri, atau harta warisan terletak di berbagai negara. Dalam hal ini, asas-asas utama HPI, yaitu *lex situs* (hukum tempat benda berada), *lex domicilii* (hukum domisili pewaris), dan *lex nationalis* (hukum kewarganegaraan pewaris), menjadi dasar pertimbangan utama.³

Bergantung pada sistem hukum negara yang bersangkutan, asas *lex domicilii* atau *lex nationalis* biasanya diterapkan untuk benda yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, yang tunduk pada hukum negara tempat mereka berada. Tidak peduli kewarganegaraan pewaris, asas *lex situs* sering diterapkan terhadap harta tidak bergerak di wilayah Indonesia.⁴ Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, yang menyatakan bahwa hukum tempat benda tetap berlaku adalah hukum yang berlaku untuk benda tersebut.

Meskipun demikian, masih ada banyak hambatan dalam praktiknya. Pertama, Indonesia tidak memiliki undang-undang yang komprehensif yang mengatur hukum waris internasional. Kedua, Indonesia tidak diratifikasi oleh konvensi internasional tertentu mengenai hukum waris lintas negara. Konvensi seperti *Hague Convention on the Law Applicable to Succession to the Estates of Deceased Persons (1989)* adalah salah satunya.

¹ Zulfa Djoko Basuki, *Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Luas Lingkup Hukum Perdata Internasional*, (Bogor: Universitas Terbuka), 2022. Hlm. 1-3. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM430402-M1.pdf?utm_source.com.

² Hukum Online, *Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia*, hukumonline, 6 November 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6?utm_source.com.

³ Ari Purwadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2018, hlm. 47-49.

⁴ Allo Fellix January, *Private Client Laws and Regulation*, Jakarta: iclg, 2024

Akibatnya, pengadilan Indonesia sering kali perlu menafsirkan prinsip HPI secara kasus demi kasus untuk menyesuaikannya dengan keadaan nasional dan kepentingan keadilan. Ketiga, tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengakui dan menerapkan putusan pengadilan asing terkait sengketa waris di Indonesia. Akibatnya, koordinasi antarnegara masih lemah dalam pelaksanaan putusan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa masalah hukum dalam sengketa waris internasional memerlukan pendekatan yang cermat dan terarah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana hukum perdata internasional diterapkan di Indonesia untuk menentukan hukum yang berlaku untuk sengketa waris lintas negara, asas-asas yang digunakan, serta masalah dan solusi untuk meningkatkan kepastian hukum dalam kasus pewarisan yang melibatkan elemen asing.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Perdata Internasional dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap sengketa waris lintas negara di Indonesia?
2. Asas hukum apa yang digunakan oleh pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa waris dengan unsur asing?
3. Apa hambatan dan solusi dalam penerapan hukum waris internasional di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan asas-asas Hukum Perdata Internasional seperti *lex situs*, *lex domicilii*, dan *lex nationalis* dalam menentukan hukum yang berlaku terhadap sengketa waris lintas negara di Indonesia.
2. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum dan praktik peradilan di Indonesia dalam menangani perkara pewarisan yang mengandung unsur asing, baik yang melibatkan warga negara asing, harta di luar negeri, maupun perkawinan campuran
3. Untuk memberikan rekomendasi terhadap pengembangan kerangka hukum nasional dalam bidang Hukum Perdata Internasional, guna memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa waris internasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana asas-asas hukum perdata internasional mempengaruhi hukum yang berlaku untuk sengketa waris lintas negara di Indonesia. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada mengkaji norma-norma hukum positif, asas-asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah hukum waris internasional.

Penelitian ini menggunakan berbagai metode hukum. Pertama, pendekatan perundang-undangan atau pendekatan undang-undang digunakan untuk melihat berbagai

undang-undang yang berkaitan dengan hukum waris dan Hukum Perdata Internasional, seperti *Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini mempelajari teori dan prinsip-prinsip Hukum Perdata Internasional, seperti asas hukum situs, hukum tempat tinggal, dan hukum nasional dalam konteks sengketa waris internasional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan ini melihat penerapan Hukum Perdata Internasional dalam praktik penyelesaian perkara waris internasional di Indonesia. Dalam pendekatan ini, putusan pengadilan yang relevan diperiksa untuk menentukan penerapan hukum tersebut.

Terdapat tiga jenis bahan hukum yang digunakan: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional, termasuk bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mencakup literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu tentang hukum perdata internasional dan hukum waris.

Studi kepustakaan atau studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum. Untuk mendapatkan data yang relevan, sumber-sumber hukum yang relevan diinventarisasi, dibaca, dan dianalisis. Setelah itu, data ini dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yang menggambarkan ketentuan hukum yang relevan dan menganalisis bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik. Ini menghasilkan kesimpulan yang logis dan argumentatif tentang penerapan Hukum Perdata Internasional dalam sengketa waris di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Dasar Hukum Waris dalam Konteks Internasional

Sengketa waris yang mengandung elemen asing (seperti pewaris atau ahli waris ber-kewarganegaraan asing, harta yang terletak di luar negeri, atau elemen yurisdiksi lintas negara) memiliki masalah khusus dalam ranah hukum perdata internasional. Penentuan hukum mana yang berlaku untuk aset dan warisan pewaris setelah mereka meninggal merupakan salah satu tantangan terbesar. Studi menunjukkan bahwa "private international law offers means to decide which law applies in inheritance conflicts involving many nations".⁵

⁵ Jens M. Scherpe & Elena Bargelli, *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law – Adapting to Change*, Cambridge University Press, 2021, hlm. 1–2. <https://www.cambridge.org/core/books/abs/interaction-between-family-law-succession-law-and-private-international-law/interaction-between-family-law-succession-law-and-private-international-law-an-introduction/FA68E636D4DFDE125A3444A4DF6>

Hukum yang harus diterapkan dalam sengketa waris internasional didasarkan pada konsep *lex successionis*, atau "hukum waris yang berlaku". Sebagai contoh, penelitian oleh Georgeta Cretu dan Dumitrita Florea menemukan bahwa "determinasi hukum waris yang berlaku dalam hukum waris swasta internasional" merupakan elemen penting dalam penyelesaian sengketa hukum waris lintas negara.⁶ Tiga faktor penghubung—juga dikenal sebagai faktor penghubung—sering digunakan untuk menunjukkan hukum yang berlaku dalam situasi ini. Faktor-faktor ini adalah kewarganegaraan pewaris (*lex patriae*), tempat kediaman biasa atau domisili pewaris pada saat kematian (*lex domicilii*/habitual residence), dan lokasi benda warisan (*lex rei sitae*) ketika benda warisan tidak bergerak.⁷ Untuk memastikan bahwa seluruh harta pewaris tunduk pada satu hukum, konsep persatuan pewarisan, juga penting. Untuk menghindari fragmentasi hukum yang terjadi jika bagian-bagian warisan dikenakan hukum yang berbeda di masing-masing negara, sistem hukum internasional kontemporer bertujuan untuk mencapai tujuan ini.⁸ Menurut Regulasi (EU) No. 650/2012 (Brussels IV), "law should govern the succession as a whole... irrespective of whether the assets are located in another Member State or in a third State".⁹

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa pelaksanaan ide-ide ini sangat bergantung pada sistem hukum yang ada di setiap negara. Sebagai contoh, dalam wilayah MENA (Middle East & North Africa), ketika ahli waris Muslim dan ahli waris lintas agama atau negara menerima warisan, faktor agama dan kebijakan publik (*public order*) dapat menggantikan faktor kewarganegaraan dan tempat tinggal biasa.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat kerangka teori umum dalam Hukum Perdata Internasional, praktik di lapangan seringkali memerlukan penyesuaian terhadap norma sosial-budaya dan konteks lokal.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa, dalam dua dekade terakhir, instrumen hukum perdata internasional dalam bidang waris telah berkembang, terutama di Eropa. Namun, karena tidak adanya konvergensi hukum waris lintas negara, banyak yurisdiksi di seluruh dunia masih bergantung pada pendekatan *ad hoc* atau "case by case". Akibatnya, sistem hukum naskah harus memahami konsep dasar waris dalam konteks internasional.

⁶ Georgeta Cretu & Dumitrita Florea, "Lex Successionis – the Determination of Applicable Law of Inheritance in Private International Law," *European Journal of Law and Public Administration*, vol. 8 no. 1, 2021, hlm. 19–28. https://lumenpublishing.com/journals/index.php/ejlp/article/view/4861?utm_source.com.

⁷ *Ibid.*, hlm. 20–21.

⁸ Scherpe & Bargelli, *op. cit.*, hlm. 3

⁹ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁰ Bélig Elbalti, "The Applicable Law in Succession Matters in the MENA Arab Jurisdictions," *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ)*, vol. 88 no. 4, 2024, hlm. 734-759. https://www.mohrsiebeck.com/en/article/the-applicable-law-in-succession-matters-in-the-mena-arab-jurisdictions-101628rabelsz-2024-0057/?utm_source.com.

Asas-asas utama dalam penentuan hukum waris lintas negara

Permasalahan utama dalam hukum waris lintas negara adalah mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan terhadap pewarisan seseorang yang memiliki unsur asing, seperti kewarganegaraan ganda, tempat tinggal di luar negeri, atau harta yang tersebar di banyak negara. Hukum Perdata Internasional (HPI) bertujuan untuk memberikan pedoman melalui asas dan elemen yang menghubungkan yang menunjuk sistem hukum yang relevan. Asas-asas ini menunjukkan upaya yang dilakukan di seluruh dunia untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum setiap negara.¹¹

Hukum tempat benda berada, atau *lex rei sitae*, adalah salah satu asas yang paling dikenal. Asas ini terutama berlaku untuk harta yang tidak dapat digerakkan, seperti tanah dan bangunan. Pengadilan dapat menjaga stabilitas hukum dan menghindari perbedaan yurisdiksi dengan menerapkan hukum negara tempat harta tersebut berada. Karena bersifat teritorial dan berkaitan erat dengan pengaturan hak atas tanah dan proses pendaftarannya di negara yang bersangkutan, prinsip ini telah diterima secara luas.¹²

Selain itu, untuk menentukan hukum yang berlaku atas harta bergerak dan aspek personal pewarisan, asas *lex domicilii*, atau *habitual residence*, menjadi acuan utama dalam sistem hukum kontemporer. Hukum tempat kediaman biasa pewaris memiliki dasar sosiologis yang kuat karena dianggap paling mencerminkan hubungan nyata antara seseorang dan suatu negara. Banyak yurisdiksi kontemporer menggunakan metode ini; salah satunya adalah Regulasi (EU) No. 650/2012, yang menekankan betapa pentingnya keterkaitan faktual antara pewaris dan tempat tinggalnya.¹³

Negara-negara yang menganut konsep *personal law*, seperti Prancis, Italia, dan Jepang, masih menggunakan asas *lex patriae* hukum kewarganegaraan pewaris sebagai dasar dalam menentukan hukum waris. Namun, pewaris tetap dapat memilih hukum kewarganegaraan sebagai bentuk autonomi pribadi, tetapi praktik kontemporer menuju penggunaan tempat tinggal biasa sebagai faktor penghubung yang lebih fleksibel.¹⁴

Prinsip persatuan pewarisan juga dikenal sebagai "persatuan pewarisan" adalah asas berikutnya, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, diatur oleh sistem hukum yang sama. Prinsip ini dibuat untuk menghindari kekacauan hukum yang dapat menimbulkan keraguan bagi ahli

¹¹ Jens M. Scherpe & Elena Bargelli, *Loc. Cit.*

¹² Georgeta Cretu & Dumitrita Florea, *Loc. Cit.*

¹³ European Parliament and Council, *Regulation (EU) No. 650/2012 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition and Enforcement of Decisions and Acceptance and Enforcement of Authentic Instruments in Matters of Succession*, 2012.

¹⁴ Bélig Elbalti, *Loc. Cit.*

waris. Regulation on Succession of the European Union No. 650/2012 menegaskan bahwa hukum yang berlaku harus mengatur pewarisan secara keseluruhan, tidak peduli di mana properti berada.¹⁵

Selain itu, hukum perdata internasional mengenal asas kebebasan memilih hukum, juga dikenal sebagai kebebasan testator, yang memberikan kepada pewaris kewenangan untuk memilih hukum mana yang akan mengatur wasiat mereka. Dengan melakukan pilihan ini, orang-orang dengan hubungan lintas negara dapat menghindari konflik hukum di kemudian hari. Namun, asas ini tidak mutlak, karena negara tempat pewarisan tetap dapat menolak penerapan hukum asing jika bertentangan dengan ketertiban umum atau peraturan hukum nasional yang memaksa (politik publik dan peraturan yang diwajibkan).

Selain itu, doktrin *renvoi* muncul. Ini adalah ketika hukum yang ditetapkan oleh aturan konflik dikembalikan ke hukum negara lain atau bahkan ke hukum forum itu sendiri. Doktrin ini sering menimbulkan masalah dalam praktik karena dapat menghasilkan hasil yang berbeda tergantung pada cara masing-masing pengadilan bertindak. Untuk menjaga kepastian hukum, beberapa negara memilih untuk menolak *renvoi*, sementara negara lain seperti Prancis masih menerimanya dalam kondisi tertentu.¹⁶

Oleh karena itu, asas-asas penentuan hukum waris antara negara menunjukkan adanya hubungan antara tradisi hukum di negara masing-masing dan upaya untuk mencapai kesetaraan internasional. Negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda cenderung memilih komponen hubungan yang paling cocok dengan filosofi hukum mereka. Meskipun konvensi internasional dan regulasi regional seperti Regulasi Perlanjutan Uni Eropa telah mencapai kemajuan, unifikasi global dalam bidang hukum waris lintas negara masih sulit dicapai karena perbedaan perspektif terhadap asas-asas tersebut.

Penerapan hukum waris internasional di Indonesia

Di Indonesia, praktik peradilan case-by-case dan standar nasional masih memainkan peran penting dalam penerapan hukum waris internasional. Pengadilan di Indonesia cenderung menerapkan prinsip-prinsip dasar Hukum Perdata Internasional sambil menyesuaikannya dengan ketentuan hukum domestik yang relevan dalam kasus pewarisan yang mengandung elemen asing, seperti pewaris yang berkewarganegaraan asing, ahli waris yang berdomisili di luar negeri, atau aset yang tersebar di berbagai negara. Studi akademik menunjukkan bahwa ada perbedaan aturan dan praktik antara yurisdiksi,

¹⁵ Scherpe & Bargelli, *op. cit.*, hlm. 5–6.

¹⁶ Cretu & Florea, *op. cit.*, hlm. 23.

sehingga pengadilan sering kali harus mempertimbangkan asas- asas seperti *lex rei sitae*, *lex domicilii*, dan *lex patriae* dengan mempertimbangkan keadaan setiap kasus.¹⁷

Dalam yurisdiksi, elemen territorialitas sangat penting, terutama untuk benda tidak bergerak. Hukum tempat benda berada, atau *lex rei sitae*, biasanya digunakan untuk mengatur hak atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia. Selain itu, prinsip *lex fori* juga sering muncul, yang berarti pengadilan forum (Indonesia) menerapkan hukum Indonesia pada perkara yang diajukan ke pengadilan Indonesia, terutama dalam kasus di mana penerapan hukum asing bertentangan dengan kepentingan publik atau peraturan yang harus dipatuhi di dalam negeri. Putusan Mahkamah Agung tentang waris menunjukkan praktik pengadilan yang mengacu pada yurisprudensi dan standar nasional sebagai referensi ketika menyelesaikan kasus yang melibatkan elemen internasional.¹⁸

Meskipun demikian, tidak ada undang-undang nasional yang jelas tentang cara yang tepat untuk menetapkan *lex successionis* dalam kasus lintas negara. Indonesia belum mengikuti konvensi HCCH yang mengatur pilihan hukum untuk suksesi (Hague Succession Convention, 1989) sehingga tidak ada alat yang secara otomatis mengarahkan pengadilan. Karena situasi ini, ahli waris yang harta atau hubungan keluarga mereka lintas yurisdiksi menghadapi ketidakpastian hukum. Akibatnya, praktik masih bergantung pada pendekatan normatif dan keputusan spontan. Pengakuan dan pelaksanaan keputusan asing tentang waris di Indonesia merupakan masalah lain yang nyata. Secara umum, putusan pengadilan asing tidak dapat dieksekusi secara otomatis di Indonesia untuk melakukannya, diperlukan proses pengakuan yang sesuai dengan prosedur nasional, dan proses ini sering menghadapi tantangan teknis dan substantif dalam praktik administratif dan yudisial. Di sisi dokumentasi, legalisasi dokumen asing menjadi lebih mudah sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Apostille (menghapuskan persyaratan legalisasi untuk dokumen publik asing) pada tahun 2021. Namun, itu tidak menyelesaikan masalah pilihan hukum dan pengakuan substansi putusan asing dalam sengketa waris.

Oleh karena itu, banyak penelitian menunjukkan dua cara untuk mengatasi masalah HPI: (1) meningkatkan pedoman yudisial dan pelatihan hakim untuk menerapkan prinsip-

¹⁷ Keshia Annisa Putri, *Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 14 No. 1 Tahun 2025. https://ejournal.cahayaimubangsa.institute/index.php/causa/article/view/2214?articlesBySimilarityPage=8&utm_source.com.

¹⁸ Rahmah Masinah, *PENERAPAN PRINSIP LEX FORI DAN LEX REI SITAE DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN*, Mustika Justice: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 1, 2024 . https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/view/333?utm_source.com.

prinsip HPI secara konsisten, termasuk pedoman untuk renvoi dan pengecualian politik publik; dan (2) mengembangkan undang-undang nasional atau langkah-langkah perjanjian regional atau internasional yang dapat mengurangi fragmentasi hukum, seperti penerimaan perjanjian bilateral kawasan atau aturan ala Brussels / Brussels IV. Diharapkan upaya-upaya ini akan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris dan mengurangi masalah hukum yang muncul ketika unsur asing hadir dalam perkara pewarisan.¹⁹

Hambatan dan Solusi

Ada beberapa tantangan signifikan yang harus dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa waris internasional di Indonesia. Pertama, sistem waris Indonesia yang pluralistik hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata menimbulkan ketidakpastian hukum ketika unsur asing hadir. Sebagai contoh, artikel menunjukkan bahwa di Indonesia, ada tiga sistem hukum waris utama, dan konflik muncul ketika satu keluarga menggunakan lebih dari satu sistem atau ketika pewaris dan ahli waris berbeda agama atau kewarganegaraan.²⁰ Hambatan ini menjadi lebih sulit ketika undang-undang nasional tidak mengatur elemen asing atau faktor yang memengaruhi keputusan hukum dalam konteks internasional.

Kedua, elemen kewarganegaraan aset dan kebendaan menjadi kendala yang nyata. Studi menunjukkan bahwa hak atas tanah di Indonesia untuk orang asing atau pewarisan kepada ahli waris asing masih dihalangi oleh peraturan. Misalnya, meskipun ahli waris asing masih memiliki hak untuk mewarisi, aturan nasional dapat mengharuskan pemindahan hak kepada WNI atau konversi hak pakai atas tanah dalam jangka waktu tertentu.²¹ Hambatan-hambatan ini mengancam aset lintas negara, seperti ketika pewaris memiliki harta di Indonesia dan ahli waris berada di luar negeri, akan kehilangan nilainya atau mengalami proses pembagian yang rumit.

Ketiga, hukum waris lintas negara Indonesia diterapkan secara spontan karena tidak adanya instrumen yang kuat di tingkat nasional dan internasional. Menurut artikel, ketidaksesuaian antara sistem hukum dan eksekusi lintas yurisdiksi menyebabkan "kecurigaan hukum bagi pihak yang terlibat". Kondisi ini menyebabkan penyelesaian waris

¹⁹ Aryo Putra Pratama, *Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2023, Hlm. 1-25. https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/734/511/5727?utm_source.com.

²⁰ Suwarti, S., Khunmay, D., & Abannokovya, S., "Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia," *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30 No. 2 (2022), hlm. 214-227. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/21020?utm_source.com.

²¹ Christine Martha Rinauly Sibarani, Wira Franciska & Felicitas Sri Marniati, "Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 5 No. 1 (2024).

internasional menjadi lebih lambat, melibatkan prosedur yang rumit, dan menimbulkan risiko forum perdagangan atau yurisdiksi yang tidak transparan.

Sejumlah solusi dapat diusulkan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, peraturan nasional harus disesuaikan untuk mengatasi konflik hukum waris antara negara. Peraturan ini harus menetapkan faktor penghubung yang jelas dan pilihan hukum yang dapat dipilih oleh pewaris. Seperti yang disarankan oleh penelitian, "unify the laws by creating new national inheritance national laws to achieve national unity", upaya ini dapat mencakup pembuatan undang-undang baru atau perubahan pada undang-undang waris yang ada untuk memasukkan entitas asing dan aset yang tidak berasal dari satu negara. Kerja sama internasional atau bilateral harus ditingkatkan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing serta eksekusi warisan lintas negara. Misalnya, memudahkan proses pengakuan asing, mempermudah legalisasi dokumen asing, dan memperkuat hubungan antar yurisdiksi untuk melindungi hak ahli waris meskipun pewaris atau aset berada di negara lain. Ketiga, untuk memastikan bahwa asas-asas Hukum Perdata Internasional, seperti *lex rei sitae*, *lex domicilii*, dan *lex patriae*, dapat diterapkan secara konsisten di negeri ini, perlu dibuat pedoman yudisial dan instruksi untuk aparat peradilan dan notaris.

Diharapkan pendayagunaan hukum waris internasional di Indonesia akan mengurangi ketidakpastian hukum, mempercepat penyelesaian sengketa, dan memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat dalam warisan dengan unsur lintas negara. Ini dapat dicapai dengan menggabungkan regulasi yang komprehensif, mekanisme kerja sama internasional, dan kapasitas yudisial yang memadai.

KESIMPULAN

Sistem hukum waris di Indonesia yang pluralistik mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata menjadi salah satu sumber utama munculnya konflik hukum dalam kasus waris lintas negara. Ketika unsur asing hadir, seperti perbedaan kewarganegaraan atau keberadaan harta di luar negeri, ketidakpastian hukum semakin meningkat akibat belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur pewarisan internasional.

Hambatan lain yang dihadapi dalam penerapan hukum waris internasional di Indonesia meliputi keterbatasan regulasi mengenai hak kepemilikan aset bagi warga negara asing, lemahnya mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan asing, serta minimnya koordinasi antar lembaga hukum dalam menangani kasus pewarisan lintas yurisdiksi.

Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, diperlukan langkah strategis berupa harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip Hukum Perdata Internasional,

penguatan kerja sama antarnegara dalam pengakuan putusan waris, serta peningkatan kapasitas aparat hukum melalui pedoman dan pelatihan khusus mengenai penerapan hukum waris internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bargelli, J. M. (2021). *The Interaction between Family Law, Succession Law and Private International Law – Adapting to Change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Basuki, Z. D. (2022). *Pendahuluan: Pengertian Hukum Perdata Internasional, Sejarah Hukum Perdata Internasional, dan Luas Lingkup Hukum Perdata Internasional*. Bogor: Universitas Terbuka.
- Elbalti, B. (2024). The Applicable Law in Succession Matters in the MENA Arab Jurisdictions. *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ)*, vol. 88 no. 4, 734-759.
- Florea, G. C. (2021). Lex Successionis – the Determination of Applicable Law of Inheritance in Private International Law. *European Journal of Law and Public Administration*, Vol. 8, No. 1, 19–28.
- Hukum Online. (2022, November 6). *Hukum Pembagian Harta Warisan yang Berlaku di Indonesia*. Retrieved from hukumonline: https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-warisan-lt61e8acde312c6?utm_source.com
- January, A. F. (2024). *Private Client Laws and Regulation*. Jakarta: iclg.
- Pratama, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Aset Waris di Luar Negeri. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1-25.
- Purwadi, A. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Putri, K. A. (2025). Kes Membedah Fragmentasi Regulasi Hukum Waris Internasional antara Indonesia dan Singapura pada Kasus Aset Berada di Luar Negara. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 14 No. 1*, 1-7.
- Sibarani, C. M. (2024). Legal Protection for Foreign Nationals in the Distribution of Inheritance Rights Related to Land Ownership Rights in Indonesia. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol. 5 No.1*.
- Suwarti, S. K. (2022). Conflicts Occurring Due to the Application of Different Legal Inheritance Systems in Indonesia. *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 30 No. 2 , 214-227.